

Edukasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan dan Kejahatan Seksual di Desa Sei Mencirim Kabupaten Deli Serdang

Ayunda Mutia Zahwana¹, Adinda Nadia Nirwana²,
Muhammad Koginta Lubis³, Junaidi Lubis^{4*}

¹⁻⁴ Universitas Battuta, Medan

*junaidilubis67@yahoo.co.id

Abstrak

Tindak kekerasan dan kejahatan seksual merupakan isu penting yang berpotensi merusak tatanan masyarakat serta dapat merusak masa depan kaum muda, bahkan hingga ke pelosok pedesaan sekalipun. Program penyuluhan hukum oleh mahasiswa hukum Universitas Battuta ini diadakan dengan maksud menguatkan pengetahuan hukum sekaligus meningkatkan kepekaan penduduk Desa Sei Mencirim, Deli Serdang, tentang ragam kekerasan seksual dan cara menanggulangnya sedini mungkin. Pendekatan yang dipakai mencakup penyampaian informasi secara aktif lewat penyuluhan hukum, diskusi kelompok terfokus, serta simulasi pengenalan kejahatan seksual sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peserta kegiatan meliputi staf desa, tokoh masyarakat setempat, tokoh pemuda, para orang tua, serta para pemuda di Desa Sei Mencirim. Luaran kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan pemahaman partisipan sekitar 80% berdasarkan data sebelum dan sesudah sesi penyampaian materi. Lebih jauh, tercapai pula kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan warga untuk mewujudkan mekanisme pemantauan lingkungan yang lebih aman. Sebagai penutup, edukasi hukum yang rutin dilakukan di level desa terbukti manjur dalam membangun benteng pertahanan sosial terhadap ancaman kekerasan seksual. Disarankan agar pemerintah desa segera mendirikan wadah pelaporan tersendiri sebagai tindak lanjut perlindungan korban di skala lokal.

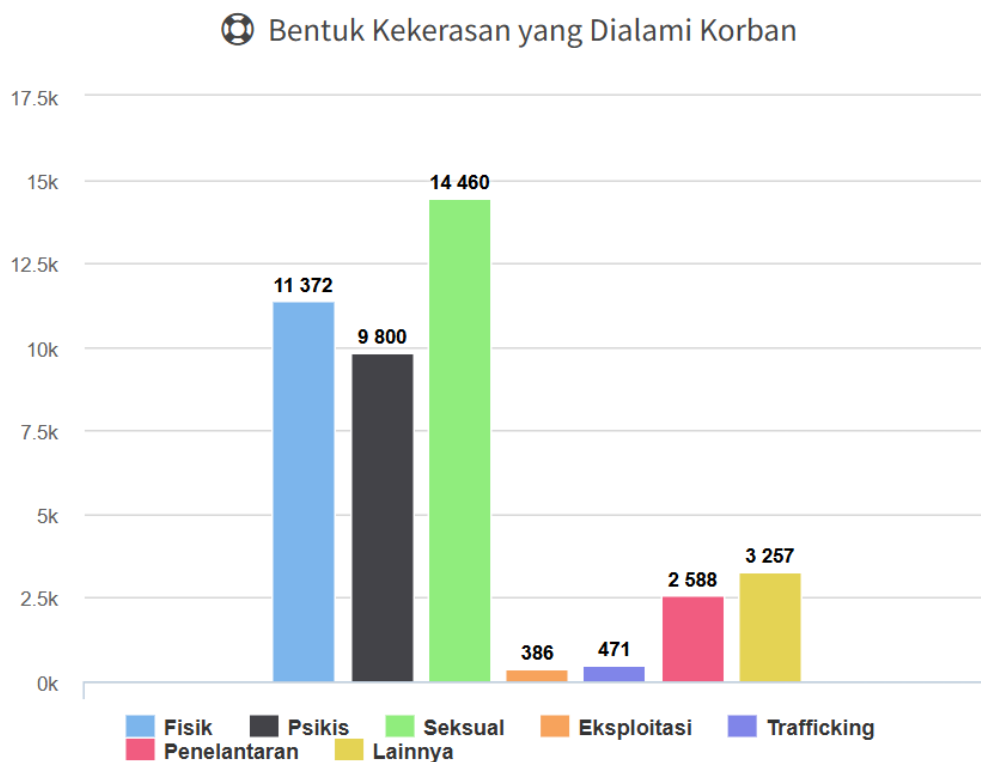
Kata Kunci: edukasi hukum, kekerasan seksual, pencegahan, Desa Sei Mencirim

Pendahuluan

Tindakan kekerasan seksual merujuk pada upaya paksaan atau rayuan yang ditujukan pada wanita untuk terlibat dalam kegiatan seksual demi pemuasan hasrat pelaku. Aktivitas seksual tersebut dapat berupa sentuhan pada area sensitif tubuh, memaksa atau mengarahkan perempuan agar menampakkan bagian tubuhnya, memaksa untuk melakukan hubungan seksual, atau memamerkan organ intim kepada lawan jenis umumnya terhadap kaum wanita (Veren Budiman, 2024). Bahwa pelecehan seksual berpotensi menimbulkan akibat baik pada raga maupun jiwa. Manifestasi fisik bisa berupa kesulitan tidur, sakit kepala, berkurangnya hasrat untuk makan, rasa nyeri di area intim, potensi tertular penyakit, luka fisik, bahkan kehamilan. Sementara itu, dampak mental

dapat bermanifestasi sebagai kehilangan motivasi, enggan bergaul, menjadi penyendiri yang cenderung menjauh dari interaksi sosial, memiliki ketakutan terhadap orang asing atau yang baru dikenal, dan bahkan bisa mengalami trauma mendalam (Yeni Devita, 2022).

Angka total insiden kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), mencapai angka 8.284 kejadian. Dari keseluruhan kasus itu, korban pria tercatat berjumlah 1. 819 orang, sementara korban wanita berjumlah 7. 232 orang. Dari beragam jenis tindak kekerasan yang tercatat, mayoritas kasus didominasi oleh kekerasan seksual dengan total 3. 876 kejadian (Anak, 2024).



Sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Gambar 1. Data kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak

Penelitian oleh Octaviana dan Nurwati pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa sebab utama anak-anak kerap menjadi sasaran kekerasan seksual disebabkan kurangnya daya untuk melawan, ditambah lagi pelaku sering kali merupakan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan si anak. Oleh karena itu, Octaviana dan Nurwati (2021) menyarankan agar upaya pencegahan perlu dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi masyarakat luas (Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, 2021). Melihat gambaran dari berbagai kejadian tersebut, kegiatan penyuluhan hukum ini sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat oleh Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Pendidikan Universitas Battuta penting diadakan sebagai upaya konkret guna membendung bertambahnya kejadian kekerasan seksual di Desa Sei Mencirim Kabupaten Deli Serdang (Junaidi Lubis, Haris Dermawan, 2024).

Tindak pidana kekerasan seksual, yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Kekerasan Seksual, bisa termanifestasi dalam beragam wujud, mencakup ucapan, isyarat tubuh, bahkan tampilan gambar. Ironisnya, mayoritas insiden semacam itu luput dari laporan lantaran mereka yang menjadi sasaran merasa gentar, sungkan, atau minim pengetahuan tentang prosedur pengaduan yang benar (Apriyanto Apriyanto, 2025). Penyalahgunaan seksualitas terjadi ketika seseorang dipaksa atau dimanipulasi agar pihak lain memperoleh kenikmatan seksual, entah itu berwujud benda atau tidak. Beberapa ilustrasinya termasuk pelacuran paksa, pembuatan materi pornografi melibatkan anak-anak, serta praktik jual beli orang demi kepentingan seks. Sering kali, pelecehan seksual terselubung juga menyertai tindakan eksploitasi seksual semacam ini. Jenis tekanan ini dapat berupa ancaman atau pemaksaan kepada seseorang agar melakukan aksi seksual, atau ancaman terhadap kondisi fisik atau nyawa korban seandainya mereka menolak. Hal ini bisa saja meliputi pelecehan seksual yang dilakukan lewat dunia maya melalui ancaman menyebarkan materi privat (Iqbal Tanjung dan Dhel Juni Pasya, 2024).

Pada tingkatan yang lebih parah, terdapat pula isu perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, di mana perdagangan orang dengan maksud memanfaatkan korban secara seksual acap kali melibatkan kelompok-kelompok kejahatan yang sudah tertata. Kaum hawa, anakanak, serta kelompok masyarakat yang mudah menjadi sasaran sering kali menjadi target dalam kegiatan semacam ini. Menurut catatan Komnas Perempuan, angka kejadian tindak kekerasan seksual di tanah air menunjukkan tren kenaikan sepanjang periode tahunan (Lubis, 2024). Hambatan utama dalam mengurus perkara pelecehan seksual di daerah pedalaman adalah minimnya pengetahuan publik mengenai jaminan hak-hak mereka, terutama kaum hawa dan usia dini. Sebagian besar korban enggan melaporkan insiden kekerasan seksual lantaran dihantui stigma dari lingkungan, rasa sungkan, serta keraguan terhadap prosedur peradilan yang berlaku.

Metode Pelaksanaan

Bentuk kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan penyuluhan hukum juga dilaksanakan dengan beberapa tahapan diantaranya, tahap pertama yaitu mengunjungi Desa Sei Mencirim dan meminta ijin kepada Kepala Desa agar pelaksanaan penyuluhan hukum dapat berjalan lancar tanpa ada halangan dari pihak manapun. Dari hasil diskusi dengan Kepala Desa Sei Mencirim mengizinkan untuk mengadakan kegiatan penyuluhan hukum tentunya untuk menambah wawasan masyarakat desa agar lebih paham tentang kejahatan dan kekerasan seksual khususnya bagi kaum wanita dan anak-anak yang ada di desa. Tahap kedua yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Sei Mencirim, Perwakilan Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, tokoh pemuda, kaum ibu, kaum perempuan dan juga anak-anak yang ada di desa agar aktif untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan seksual dan berani segera melaporkan tindakan jika mengalami hal yang berbau tentang kejahatan seksual dan kekerasan terhadap tubuh, ditahapan ini dilakukan dengan cara metode ceramah dan diskusi untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat atas materi yang sedang disampaikan.



Gambar 2. Sebelum Kegiatan Penyuluhan Hukum

Selanjutnya pada tahap ketiga dilakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat desa dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman agar dapat menjaga diri untuk tidak terlibat dari hal-hal yang berbau seksualitas dan kalau ada yang mengalaminya agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian setempat dengan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa agar mau melakukan pendampingan agar terpenuhinya hak hukum masyarakat untuk dilindungi oleh hukum dan negara melalui perwakilannya di tingkat desa. Kepala Desa juga menyampaikan menyiapkan ruang pengaduan jika masyarakat desa ada yang mengalaminya untuk tidak malu-malu segera melaporkannya ke kantor desa agar segera diteruskan ke pihak kepolisian setempat yaitu polsek tunggal. Lalu tahap ke empat yaitu melakukan pemantauan dan monitoring serta evaluasi dimana pada tahapan ini sudah sejauh mana pemahaman masyarakat desa sei mencirim dalam memahami kejahatan dan kekerasan seksual dan kedepan diharapkan mampu jadi masyarakat desa yang sadar hukum bahwa betapa buruknya dampak dari kejahatan dan kekerasan seksual jika sampai menimpa masyarakat desa itu sendiri. Dari adanya kegiatan evaluasi ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini berhasil dengan cara peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat di bidang hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan kekerasan seksual yang bisa saja menimpa siapa saja dan kapan saja, dengan adanya kegiatan penyuluhan masyarakat jauh lebih sadar untuk melindungi diri baik jadi korban dan juga jadi pelaku kejahatan dan kekerasan seksual baik kepada kaum wanita maupun kepada anak-anak.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan

No.	Tahapan Kegiatan	Deskripsi Detail	Output / Target
1	Pra-Pelaksanaan	Koordinasi dengan Kepala Desa Sei Mencirim dan perizinan kepada tokoh masyarakat setempat.	Surat Izin & Jadwal Kegiatan
2	Evaluasi Awal	Pembagian kuesioner <i>Pre-test</i> mengenai pemahaman dasar kekerasan seksual.	Data Awal Pengetahuan Warga

No.	Tahapan Kegiatan	Deskripsi Detail	Output / Target
3	Sesi Edukasi I	Pemaparan materi mengenai UU No. 12 Tahun 2022 (UU TKPS) dan jenis-jenis kekerasan seksual.	Pemahaman Aspek Yuridis
4	Sesi Edukasi II	Mitigasi pencegahan dini di lingkungan keluarga dan pentingnya pendidikan seks anak.	Kesadaran Preventif Orang Tua
5	Simulasi & Diskusi	Bedah kasus dan simulasi cara melapor ke Unit PPA Polresta Deli Serdang/Lembaga Pendamping.	Keberanian Melapor & Prosedur
6	Evaluasi Akhir	Pembagian kuesioner <i>Post-test</i> untuk mengukur efektivitas penyuluhan.	Data Kuantitatif Keberhasilan
7	Tindak Lanjut	Penyerahan poster/flyer edukasi hukum untuk ditempel di Balai Desa atau tempat strategis.	Media Edukasi Berkelanjutan

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada Hari Selasa 16 Desember 2025 yang lalu bertempat di aula desa sei mencirim, kegiatan penyuluhan hukum berikut juga mendapatkan respon yang baik mulai dari Pemerintah Desa Sei Mencirim, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, kaum ibu, kaum wanita dan segenap masyarakat yang ikut dalam kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan dengan melibatkan 3 orang mahasiswa dan didampingi 1 orang dosen pendamping. Adapun beberapa hasil yang dicapai dalam kegiatan ini diantaranya adalah.

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan masyarakat desa sei mencirim belum memahami secara benar apa yang dimaksud dengan kejahatan dan kekerasan seksual seperti yang dimaksudkan dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Melalui kegiatan penyuluhan masyarakat menjadi jauh lebih mengerti dan memahami tentang definisi kejahatan dan kekerasan seksual secara utuh seperti yang dijelaskan dalam undang-undang sehingga kedepan masyarakat jauh lebih siap jika ada keluarga atau yang lainnya mengalami hal yang sama paling tidak masyarakat sudah memahami langkah apa yang harus segera diambil untuk menyikapi perbuatan yang sedang dialami tersebut, dan masyarakat secara pengetahuan telah siap dengan segala kejadian yang ada. Tentunya pengetahuan ini diperoleh dengan diskusi aktif antara peserta penyuluhan dengan masyarakat selama kegiatan berlangsung (Akli, 2023).

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentunya juga berdampak baik dalam keikutsertaan mereka dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual mulai dari tingkat rumah tangga, pergaulan sosial, dan kegiatan sosial lainnya agar jauh lebih berhati-hati lagi dalam menjaga diri agar tidak terlibat dalam hal yang bisa berdampak buruk terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Kejahatan dan kekerasan seksual merupakan isu serius yang mempengaruhi banyak orang, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Maka dari itu usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat menjadi hal krusial yang perlu untuk dilakukan tentang dampak bahaya dari kejahatan dan kekerasan seksual serta upaya untuk mampu mencegahnya sedini mungkin (Andini Wulan Cahyani, 2025).



Gambar 3. Pada Saat Pembukaan Penyuluhan

Penurunan Stigma Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Salah satu yang menjadi kendala dalam hal kejahatan dan kekerasan seksual adalah stigma yang selalu kadang melekat pada korban. Setelah kegiatan penyuluhan dan diskusi dengan tanya jawab selesai dilakukan masyarakat dan segenap peserta lainnya jadi lebih memahami bahwa korban baik itu perempuan dewasa dan anak-anak tidak boleh disalahkan atas apa yang mereka alami, akan tetapi ketika mereka mengalami hal itu mereka harus terus dilakukan pendampingan agar jiwa dan psikologinya tidak terganggu dan tetap dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Dari sisi pemerintah desa juga ikut menyampaikan komitmennya untuk selalu mendukung korban mendapatkan hak hukumnya agar tidak takut melaporkan kepada pihak kepolisian dan tentunya pihak pemerintah desa juga akan melakukan koordinasi dalam hal pendampingan terhadap korban.

Menurunkan stigma atas korban kejahatan dan kekerasan seksual merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih terlindungi secara hukum dan juga berkeadilan. Stigma ini seringkali muncul dari adanya kesalahpahaman sebab korban dianggap bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi padahal tidak demikian. Dampaknya banyak korban merasa takut untuk melaporkan atau berbicara kepada orang lain tentang apa yang sudah mereka alami sebab mereka justru khawatir di olok-olok, dihakimi atau bahkan mala justru disalahkan (Dhina Cahya Rohim, 2023). Salah satu cara untuk menurunkan stigma itu adalah dengan melakukan edukasi yang baik tentang kejahatan dan kekerasan seksual itu sendiri. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik dan benar tentang apa itu kejahatan dan kekerasan seksual termasuk soal tentang konsep persetujuan dan dinamika kekuasaan yang sering kali mendasari kejadian ini. Dengan demikian meningkatnya kesadaran hukum masyarakat akan jauh lebih memahami bahwa korban dari kejahatan dan kekerasan seksual tidak boleh disalahkan atas apa yang mereka alami bahwa mereka adalah korban yang harus dilindungi haknya (Astri Anindya, 2020).

Selain itu juga penting mendukung atas apa yang dilakukan korban dalam memenuhi haknya agar terbebas dari segala bentuk tekanan dan intimidasi yang bisa mengurungkan niat mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum serta mereka korban juga berhak

atas proses pemulihan dengan cara mendapat dukungan dari keluarga, teman, masyarakat, lembaga sosial lainnya agar mereka merasa di dengar dan dipedulikan serta dihargai haknya untuk tetap mendapatkan perlindungan secara utuh (Sumera, 2013). Pemberlakuan kebijakan yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan dan kekerasan seksual serta perlindungan hukum bagi korban juga hal mutlak yang harus dilakukan. Ini cukup penting dilakukan sebagai sinyal keberpihakan kepada korban kejahatan dan kekerasan seksual bahwa masyarakat tentunya mendukung penuh korban untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh keadilan dalam kesetaraan gender. Tentunya juga penurunan stigma terhadap korban membutuhkan kerjasama berbagai pihak termasuk dari unsur pemerintah, lembaga hukum, lembaga pendidikan, media, serta masyarakat luas. Harapannya dengan pendekatan semacam ini penurunan terhadap stigma dapat berkurang dan korban diberdayakan untuk berani bicara tentunya dengan mendapat dukungan dari semua pihak yang ada.

Adanya Tim Relawan Pencegahan Kekerasan Seksual di Tingkat Desa

Salah satu hasil penting dari kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu terbentuknya tim relawan yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan dari pemerintah desa, kelompok perempuan, tokoh agama dan lainnya. Tim ini yang nantinya akan berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan jika terjadi hal dalam kejahatan dan kekerasan seksual di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Pembuatan Panduan Pelaporan Dalam Penanganan Kejahatan Dan Kekerasan Seksual

Panduan ini dibuat secara sederhana agar masyarakat mudah untuk memahaminya. Panduan ini juga menjelaskan bagaimana cara melaporkan kasus kejahatan dan kekerasan seksual yang dialami oleh masyarakat yang ada di Desa Sei Mencirim. Pelaporan kejahatan dan kekerasan seksual merupakan langkah penting untuk melindungi kepentingan korban khususnya perempuan dan anak-anak. Pelaporan kejahatan dan kekerasan ini merupakan langkah penting untuk korban, menghentikan kejahatan pelaku dan mencegah kejadian serupa terjadi kembali dimasa yang akan datang. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di Desa Sei Mencirim beberapa korban memilih untuk diam tidak melaporkan apa yang mereka alami kepada penegak hukum dan keluarganya dikarenakan takut disalahkan, malu menyampaikannya, ada juga menganggap ribetnya proses hukum dalam penindakan kejahatan dan kekerasan seksual serta adanya intimidasi dari pelaku kejahatan dan juga keluarganya (Siti Mas'udah, 2022).

Proses laporan kekerasan dan kejahatan seksual seringkali dimulai dengan mengumpulkan bukti seperti kesaksian korban, adanya saksi, serta bukti fisik atau digital yang dapat memperkuat kedudukan laporan polisi itu sendiri. Bukti ini kemudian disampaikan kepada pihak kepolisian atau lembaga bantuan hukum. Namun sistem pelaporan ini sendiri masih menemukan tantangan, yaitu beban pembuktian yang diletakkan pada korban sementara apa yang dialami korban atas kejahatan dan kekerasan seksual itu sendiri tidak pernah disaksikan oleh orang lain atau tanpa adanya jejak digital yang sulit untuk diberikan kepada penegak hukum. Proses hukum dalam pembuktian kejahatan dan kekerasan seksual juga cukup melelahkan dan panjang sehingga kadang

tidak jarang membuahkan rasa bosan dalam penegakan hukum atas apa yang dialami korban. Justru kadang yang terjadi korban lebih memilih untuk menyudahi saja laporan yang sudah dilakukan kepihak kepolisian (Irfawandi Irfawandi, 2023).



Gambar 4. Sesi Penutupan Foto Bersama

Stigma sosial yang melekat pada korban juga menjadi penghalang utama dalam proses pelaporan dan penanganan kejahatan dan kekerasan seksual. Korban juga sering dianggap bersalah karena berani melaporkan kejahatan yang sama apalagi yang melakukan itu adalah orang yang dikenal baik oleh korban itu sendiri, seperti keluarga, teman sepergaulan, bahkan rekan bekerja sendiri. Dalam kondisi yang semacam ini korban tidak hanya harus menghadapi trauma dari kejahatan dan kekerasan itu sendiri akan tetapi juga mengalami tekanan yang datangnya dari kehidupan sosial korban yang tentunya ini akan memperburuk keadaan itu sendiri. Yang pada akhirnya kejahatan dan kekerasan seksual adalah musuh kita semua yang apapun alasannya tidak dapat dibiarkan begitu saja tapi harus dilakukan upaya penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan bermanfaat khususnya untuk korban perempuan dan anak-anak. Maka penting dalam hal ini upaya dukungan dari segenap pemerintah, penegak hukum, pendamping korban kekerasan dan kejahatan seksual dan pihak lainnya agar berkolaborasi memperkuat sistem penegakan hukum yang berbasis korban (Jayanti, 2019).

Kesimpulan

Warga Desa Sei Mencirim tadinya kurang paham tentang isu kekerasan seksual, namun kini mereka dapat mengenali beragam jenis tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), seperti kekerasan seksual yang sifatnya bukan fisik serta pelecehan yang dilakukan lewat sarana elektronik. Dengan adanya sesi simulasi dan perbincangan, para orang tua dan pemuda jadi lebih sadar harus menghilangkan anggapan bahwa melaporkan adalah sebuah "aib," dan mengerti langkah pelaporan yang tepat ke Unit PPA Polresta Deli Serdang tanpa rasa cemas.

Data dari penilaian menunjukkan adanya penambahan wawasan peserta, terlihat dari naiknya skor rata-rata antara tes awal dan tes akhir sebesar 80%. Ini mengindikasikan bahwa cara penyampaian informasi yang melibatkan partisipasi sangat cocok diterapkan di wilayah pedesaan. Kesimpulannya, acara ini sukses menumbuhkan "kekebalan hukum" di level desa. Untuk kelanjutan, perlu adanya kerja sama antara aparat desa dan pemuka masyarakat guna merancang tata kelola pemantauan lingkungan yang lebih giat supaya Desa Sei Mencirim benar-benar aman dari segala jenis tindak kejahatan seksual.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Bapak Kepala Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan izin kepada Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Battuta untuk melakukan tugas Kuliah Kerja Nyata dalam bentuk penyuluhan hukum sesuai dengan judul yang ada diatas, terimakasih juga kepada Tokoh Masyarakat Desa Sei Mencirim, Tokoh Pemuda, Kaum Perempuan, Tokoh Agama Serta Masyarakat Desa Sei Mencirim yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum agar dapat terhindar dari kejahatan dan kekerasan seksual, terimakasih juga kepada dosen pembimbing dan juga Dekan Fakultas Hukum dan Pendidikan Universitas Battuta yang telah memberikan semangat dan pendampingan sampai penerbitan jurnal berikut.

Referensi

- Akli, et al. (2023). Pengaruh Pemberian Edukasi Seksual Terhadap Pengetahuan Seksual Sebagai Bentuk Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Cendika*, 2(20), 155–161. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10566673>
- Anak, K. P. P. dan. (2024). *Data Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Andini Wulan Cahyani, et al. (2025). Edukasi Pencegahan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar melalui Kegiatan Penyuluhan. *Jurnal Pema*, 5(3). <https://doi.org/10.56832/pema.v5i3.1709>
- Apriyanto Apriyanto, et al. (2025). Sosialisasi Tentang Ruang Publik Yang Aman Dari Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Gembira Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/839>
- Astri Anindya, et al. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>
- Dhina Cahya Rohim, et al. (2023). Pemahaman Kekerasan Seksual Serta Akibatnya Pada Kesehatan Mental Anak. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(2), 57–62. <https://doi.org/10.26751/jai.v5i2.2137>
- Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati. (2021). Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 3(2), 57. <https://doi.org/10.23969/Humanitas.V3i2.4118>
- Iqbal Tanjung dan Dhel Juni Pasya. (2024). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. *Bagimu Negeri : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 286. <https://doi.org/10.52657/bagimunegeri.v8i2.2576>

- Irfawandi Irfawandi, et al. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)*, 4(4), 383–392.
<https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747>
- Jayanti, N. D. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16708>
- Junaidi Lubis, Haris Dermawan, et all. (2024). Edukasi perlindungan anak di dunia pendidikan pada sekolah MAN 1 Langkat. *Penamas: Journal of Community Service*, 4(2), 269–279. <https://doi.org/10.53088/penamas.v4i2.1109>
- Lubis, J. (2024). *Bunga Rampai Quote Hukum* | (1 ed., Vol. 1). PT Palaray Media Mahardika. www.palaraymedia.com
- Siti Mas'udah. (2022). Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Society*, 10(1), 1–12.
<https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Et Societatis*, 1(3), 39–49. <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>
- Veren Budiman, et al. (2024). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Pusat Pengembangan Anak ID-0319 Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Abdidas*, 5(3), 140. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i3.914>
- Yeni Devita, et al. (2022). Edukasi Pengenalan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja di Panti Asuhan Anak Yatim/ Fakir Miskin Ar-Rahman Pekanbaru. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepadamasyarakat (PKM)*, 5(9), 2917.
<https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i9.7140>